



PUTUSAN

NOMOR : 299/PID.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **SANTOSO SUKARIA** ;-----
Tempat lahir : Cirebon ;-----
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 Oktober 1976 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : RSB Blok D Lt.III No.5 Rt. 004/ Rw.06
Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Ja-
karta Utara ;-----
Agama : Budha ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Pendidikan : SMA -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. **Timbul Jaya, SH.** 2. **Listari Wardiani, SH.** 3. **Sahat Manurung, SH.** para Advokat dan Konsultasi Hukum pada kantor Hukum “ **TIMBUL RAJAGUKGUK, SH.& PARTNERS** “ yang beralamat Jalan Kodam Raya No. 6A, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat (samping ruko Cempaka Mas), berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 016/TRP/SKK/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM- 972/JKTUT/12/2016, tertanggal 22 Desember 2016, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SANTOSO SUKARIA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi korban di Villa Kapuk Mas Tengah Komplek Villa Mas Mediterania Blok C No.12 B Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari ketika saksi korban sedang menyetrিকা baju seragam sekolah (anak Terdakwa SANTOSO dan) didatangi oleh Terdakwa SANTOSO dalam kondisi marah-marah dan bertanya kepada saksi korban "kenapa semalam tidak kunci pintu rumah ? kan kamu yang masuk terakhir ?" terhadap pertanyaan Terdakwa SANTOSO SUKARIA tersebut, saksi korban menjawab "loh, saya pikir kamu masih ingin keluar, karena saya lihat lampu belum kamu matikan." Setelah saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa SANTOSO yang merupakan suami saksi korban, Terdakwa SANTOSO berkata "Kamu kan terakhir ambil handphone di bawah!", setelah itu baik Terdakwa SANTOSO dan saksi korban saling menyalahi pasangannya dan tidak dalam kemudian Terdakwa SANTOSO melakukan pemukulan terhadap saksi korban dibagian belakang kepala saksi korban SIOK HN dengan menggunakan tangannya. Karena kepala belakang saksi korban dipukul Terdakwa, saksi korban pun dengan spontan (reflek) memukul Terdakwa SANTOSO dengan baju seragam sekolah dan Terdakwa SANTOSO pun menangkisnya.

Akibat perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA terhadap saksi korban, saksi korban mengalami:

- Bengkak dan merah pada alis kiri, tampak luka goresan 2 buah ukuran 3 cm dan 1 cm;
- Bengkak dan biru pada lengan kiri bawah ukuran 5 x 2 cm;
- Merah dan bengkak pada jari ke- 3 atau jari tengah;

Hal. 2 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kemerahan pada punggung tangan kanan 2 cm.

KESIMPULAN:

- Luka gores dan hemaform (bengkak dan biru);
- Bengkak dan merah karena trauma benda tumpul.

Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika, Nomor: 99/VER/RSS/IV/2016 Tanggal 19 April 2016.

Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, pernah juga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Villa Kapuk Mas Tengah Komplek Villa Mas Mediterania Blok C No.12 B Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SANTOSO dengan cara bermula dari ketika saksi korban menanyakan kepada suaminya (Terdakwa SANTOSO) perihal tagihan abodemen kartu telephone milik Terdakwa yang membengkak dengan berkata "Kenapa tagihan telephone mu bengkak?". Pertanyaan saksi korban tersebut dijawab Terdakwa "iya, saya telephone ke kantor lah!" terhadap jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban bertanya "Telephone ke kantor mana? masa setiap telephone 2 jam?". Terhadap jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa SANTOSO pun kaget lalu berkata "Kamu cek hp saya lagi?" dan dijawab saksi korban "Gimana saya mau ngecek, HP kamu kan di password!". Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa SANTOSO yang sedang emosi, mendorong kepala saksi korban dengan jari tangan kanannya, lalu memukul saksi korban sambil berkata "anjing, kamu perek!". Karena saksi korban mengatakan "anjing, kamu perek!", saksi korban lalu membuat status di BBM (*Blackberry Messenger*) dengan kata-kata "keluarga kamu yang anjing tanpa terkecuali". Ketika Terdakwa SANTOSO, melihat status istrinya di BBM begitu, Terdakwa bertambah emosi dan menyuruh saksi korban untuk menghapus status BBM saksi korban tersebut akan tetapi saksi korban tidak mau menghapus status BBM tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan cara memukul kepada saksi korban berkali-kali dari belakang, memukul bahu saksi korban dengan menggunakan tangannya, menjambak rambut saksi korban. Selain itu, ketika saksi korban sedang mengendong, Terdakwa mendorong saksi korban ke kasur lalu menindih saksi korban dengan menggunakan lutut kanan Terdakwa agar saksi korban melepaskan pelukannya terhadap dan pelukan saksi korban terhadap pun terlepas lalu

Hal. 3 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggondong dan membawa ke lantai bawah. Pada saat Terdakwa sedang berada di tangga untuk ke lantai bawah sambil menggondong, saksi korban berusaha merebut dari Terdakwa akan tetapi tangan saksi korban malah dipelintir oleh Terdakwa sehingga terasa patah dan tidak bisa diangkat lagi. Selanjutnya, Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANTOSO tersebut, tulang selangka kanan saksi korban yang pernah patah akibat kecelakaan bersepeda motor dan sedang dalam tahap penyembuhan (pen sudah dilepas) menjadi patah lagi dan menyebabkan saksi korban mengalami kesakitan dan harus menjalani operasi tulang selangka kanan untuk pemasangan pen dan dirawat inap di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 dan menyebabkan saksi korban berhalangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu (10 hari). Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan saksi korban SIOK HUN dalam Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK) yang menerangkan bahwa:

- Terdapat lebam di daerah pundak/bahu kanan bagian punggung;
- Nyeri pada pundak / bahu kanan apabila digerakkan.

Kesimpulan: Patah tulang selangka kanan.

Perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA tersebut, memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa SANTOSO SUKARIA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berlanjut*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari ketika saksi korban sedang menyetrika baju seragam sekolah (anak Terdakwa SANTOSO dan) didatangi oleh Terdakwa SANTOSO dalam kondisi marah-marah dan bertanya kepada saksi korban "kenapa semalam tidak kunci pintu rumah ? kan kamu yang masuk terakhir ?" terhadap pertanyaan Terdakwa SANTOSO SUKARIA tersebut, saksi korban SIOK

Hal. 4 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUN menjawab “loh, saya pikir kamu masih ingin keluar, karena saya lihat lampu belum kamu matikan.” Setelah saksi korban menjawab per-tanyaan Terdakwa SANTOSO yang merupakan suami saksi korban, Terdakwa SANTOSO berkata “Kamu kan terakhir ambil handphone di bawah!”, setelah itu baik Terdakwa SANTOSO dan saksi korban saling menyalahi pasangannya dan tidak dalam kemudian Terdakwa SANTOSO melakukan pemukulan terhadap saksi korban dibagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya. Karena kepala belakang saksi korban dipukul Terdakwa, saksi korban pun dengan spontan (reflek) memukul Terdakwa SANTOSO dengan baju seragam sekolah dan Terdakwa SANTOSO pun menangkisnya.

Akibat perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA terhadap saksi korban, saksi korban mengalami:

- Bengkak dan merah pada alis kiri, tampak luka goresan 2 buah ukuran 3 cm dan 1 cm;
- Bengkak dan biru pada lengan kiri bawah ukuran 5 x 2 cm;
- Merah dan bengkak pada jari ke- 3 atau jari tengah;
- Tampak kemerahan pada punggung tangan kanan 2 cm.

KESIMPULAN:

- Luka gores dan hemaform (bengkak dan biru);
- Bengkak dan merah karena trauma benda tumpul.

Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika, Nomor: 99/VER/RSS/IV/2016 Tanggal 19 April 2016.

Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, pernah juga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Villa Kapuk Mas Tengah Komplek Villa Mas Mediterania Blok C No.12 B Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SANTOSO dengan cara bermula dari ketika saksi korban menanyakan kepada suaminya (Terdakwa SANTOSO) perihal tagihan abodemen kartu telephone milik Terdakwa yang membengkak dengan berkata “Kenapa tagihan telephone mu bengkak?”. Pertanyaan saksi korban tersebut dijawab Terdakwa “iya, saya telephone ke kantor lah!” terhadap jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban bertanya “Telephone ke kantor mana? masa setiap telephone 2 jam?”. Terhadap jawaban saksi korban SIOK HUN tersebut, Terdakwa SANTOSO pun kaget lalu berkata “Kamu cek hp saya lagi?” dan dijawab sakis korban “Gimana saya mau

Hal. 5 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngecek, HP kamu kan di password!”. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa SANTO-SO yang sedang emosi, mendorong kepala saksi korban dengan jari tangan kanannya, lalu memukul saksi korban sambil berkata “anjing, kamu perek!”. Karena saksi hati dikatakan “anjing, kamu perek!”, saksi korban lalu membuat status di BBM (*Blackberry Messenger*) dengan kata-kata “keluarga kamu yang anjing tanpa terkecuali”. Ketika Terdakwa SANTOSO, melihat status istrinya di BBM begitu, Terdakwa bertambah emosi dan menyuruh saksi korban untuk menghapus status BBM saksi korban tersebut akan tetapi saksi korban tidak mau menghapus status BBM tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan cara memukul kepada saksi korban berkali-kali dari belakang, memukul bahu saksi korban dengan menggunakan tangannya, menjambak rambut saksi korban. Selain itu, ketika saksi korban sedang mengendong, Terdakwa mendorong saksi korban ke kasur lalu menindih saksi korban dengan menggunakan lutut kanan Terdakwa agar saksi korban melepaskan pelukannya terhadap J dan pelukan saksi korban terhadap pun terlepas lalu Terdakwa menggendong J dan membawa J ke lantai bawah. Pada saat Terdakwa sedang berada di tangga untuk ke lantai bawah sambil menggendong J, saksi korban berusaha merebut J dari Terdakwa akan tetapi tangan saksi korban malah dipelintir oleh Terdakwa sehingga terasa patah dan tidak bisa diangkat lagi. Selanjutnya, Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa J.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANTOSO tersebut, tulang selangka kanan saksi korban yang pernah patah akibat kecelakaan bersepeda motor dan sedang dalam tahap penyembuhan (pen sudah dilepas) menjadi patah lagi dan menyebabkan saksi korban mengalami kesakitan dan harus menjalani operasi tulang selangka kanan untuk pemasangan pen dan dirawat inap di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 dan menyebabkan saksi korban berhalangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu (10 hari). Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan saksi korban dalam Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK) yang menerangkan bahwa:

- Terdapat lebam di daerah pundak/bahu kanan bagian punggung;
- Nyeri pada pundak / bahu kanan apabila digerakkan.

Kesimpulan: Patah tulang selangka kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SANTOSO SUKARIA tersebut, memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-972/JKT.UT/12/2016, tertanggal 04 April 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Santoso tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ;
3. Menyatakan Terdakwa Santoso Sukaria terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam katagori ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO SUKARIA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1675/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Sukaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan tersebut ‘
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah me-

Hal. 7 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam perkara ini berakhir selama 6 (enam) bulan ;

6. Membebani Biaya Perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/ AKTA.PID/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 1675/Pid.Sus/2016 /PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat oleh : RINA PERTIWI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1675/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Juni 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Kuasa HukumTerdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 ; --

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 dan diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 2017 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 25 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan resmi memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 September 2017 dan pada tanggal 11 Oktober 2017, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupunTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal. 8 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1675/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam perkara ini berakhir selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Memori Bandingnya tanggal 14 Agustus 2017 pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum dari RS Sukmul Sisma Medika, Nomor 99/Ver/RSS/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa memperlihatkan jika Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2017 yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara aquo sudah tepat dikarenakan masa perpanjangan tahanan untuk Terdakwa saja sudah tidak ada lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menolak Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1675/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1675/Pid.Sus/ 2016/ PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Juni 2017, serta memori banding dan kontra memori banding dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsider pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari “, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 10 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding

Menimbang, bahwa namun mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa adalah pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap korban sehingga ada alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1675/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Juni 2017 harus dirubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman kepada Terdakwa dipertimbangkan pada hal-hal yang turut menyertai pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan berulang-ulang kali ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap istri sendiri yang seharusnya dilindungi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 11 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1675/Pid.Sus /2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Santoso Sukaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari “.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 5. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 20 Nopember 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 299/PID.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2017, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 12 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi DKI tersebut, yang berdasarkan surat penun-jukkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 299/PID.Sus/ 2016 /PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2017, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H.**

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.MH.

Hal. 13 dari 13 hal. put.No.299/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)